



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara itsbat nikah kontentius antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman semula di KABUPATEN
LOMBOK TIMUR, (GHAIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2021 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
462/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Pemohon melangsungkan
pernikahan dengan Termohon bernama TERGUGAT menurut agama
Islam di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sakra Timur,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda (Cerai
Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0154/AC/2019/PA.Pra dan
Termohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
Ayah kandung dari Pemohon bernama Sawal kemudian berwakil kepada
Darwin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-
masing bernama Darmawan dan Ware dengan maskawin berupa

Hlm 1 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat pakaian sholat dan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Riana Auliya, perempuan, umur 1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Termohon telah pergi ke Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 475/12/Pem./2021, tertanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pembuatan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 12 Desember 2018 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm 2 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 12 April 2021 Termohon telah dipanggil melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx supaya Termohon menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempejari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari pengakuan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, status Pemohon adalah masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mencermati dan meneliti seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ternyata surat

Hlm 3 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat secara formil karena gugatan tersebut menjelaskan pernikahan yang dilakukan oleh pengguat dengan tergugat adalah saat penggugat masih berstatus istri orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000.00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Hakim Anggota

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hlm 4 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel



HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 165.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 5 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Sel